SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 40TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA JENIS RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, serta sebagai upaya pengendalian efektifitas pengelolaan dan penyelenggaraan pemungutan Jenis Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggraan Negara yang Bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4934);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011

Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah dibauh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012, Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011, Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011, Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA JENIS RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati serta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.

4. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Dinas/Instansi yang bertanggung jawab dalam pengaturan, pembinaan dan pengawasan dibidang Usaha dan Perdagangan di Kabupten Tulang Bawang Barat

5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat.

6. Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

7. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebebkan barang, fasilitas atau kemanfaatan yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

9. Wajib Retribusi Jasa Usaha yang selamjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan Retribusi Jasa Usaha.

10. Subyek Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati pelayanan jasa Usaha yang disediakan oleh pemerintah daerah.

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lain, Badan Usaha milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pemerintah daerah.

13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

14. Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan pasar dan perpasaran (pusat-pusat pertokoan/perdagangan/perbelanjaan dan pedagang umum lainnya atas jasa pengaturan tempat oleh Pemerintah Daerah) sebagai tempat melakukan kegiatan yang mencari keuntungan.

15. Bangunan Pasar adalah semua bangunan beserta fasilitasnya yang berada dalam areal pasar.

16. Kios adalah ruang dagang yang dibatasi dengan dinding atau papan

yang dapat ditutup/dibuka

17. Los Amparan adalah ruang dagang yang merupa meja batu atau papan yang memanjang beratap dan tidak dibatasi/dipisahkan dengan dinding.

18. Amparan/Jongkok adalah ruang dagang terbuka yang digunakan oleh pedagang dengan cara menggelar dilantai atau bakulan.

19. Toko adalah ruang dagang yang besifat permanen/ menetap dibatasi dengan dinding yang dapat ditutup dan dibuka.

20. Ruko adalah ruang dagang permanen dan bertingkat yang dibatasi dengan dinding dengan penggunaan lantai dasar sebagai tempat berdagang dan lantai atasnya sebagai tempat tinggal.

21 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa los, kios dan Toko yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.

24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi serta pengawasan penyetoran

26 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengelola data dan, keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.

27 Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

28. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi yang dpungut atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :
    a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
    b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN FASILITAS PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan penyediaan fasilitas pasar grosir dan/ atau pertokoan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan ;

(2) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan penyelenggaraaan penyediaan fasilitas pasar grosir dan/ atau pertokoan memungut Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan.

BAB III

PASAR KABUPATEN

Pasal 3

Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut :

a. Pasar Panaragan jaya .
b. Pasar Muya Asri.
c. Pasar Daya murni

BAB IV

FASILITAS PASAR

Pasal 4

Fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat meliputi :

a. Toko/Pertokoan.
b. Kios
c. Los

BAB V

KETENTUAN PENGGUNAAN FASILITAS PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Bagian Kesatu
Pemakaian Tempat / Bangunan

Pasal 5

(1) Setiap Orang/Badan yang menggunakan dan atau memanfaatkan fasilitas Pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan melalui Koordinator Lapangan Pasar setempat dengan mengisi formulir dan disertai persyaratan yang telah ditentukan;

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilengkapi persyaratan :

a. Identitas pemohon berupa fotokopi KTP yang masih berlaku;
b. Keterangan tempat yang dimohon;
c. Penggunaan tempat yang dimohon;
d. Identitas foto berwana;
e. Materai secukupnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Bentuk permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dan tata cara pengajuan permohonan ditetapkan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 6

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 diajukan langsung oleh badan atau perorangan.

Pasal 7

Sebelum Permohonan disetujui, Kepala Dinas harus terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang bersangkutan dengan pemakaian tempat/bangunan tersebut.

Pasal 8

(1) Izin diberikan kepada pemohon dalam bentuk Surat Perjanjian Sewa Menyewa Pemakaian Tempat/ Bangunan.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanda tangani oleh Kepala Dinas dan atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

Setiap pemegang Surat Perjanjian Sewa Menyewa yang dimaksud dalam pasal 8 harus memperhatikan dan mentaati ketentuan serta petunjuk yang tertera dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa Pemakaian Bangunan Pasar.

Bagian Kedua
Pemindahan Hak Pemakaian Tempat/Bangunan

Pasal 10

(1) Setiap Orang atau Badan pemegang surat perjanjian sewa menyewa atas pemakaian tempat/bangunan Pasar yang akan memindahtangankan hak pemakaian fasilitas Pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 harus terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan pemindahan hak pemakaian secara tertulis kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan melalui Koordinator Lapangan Pasar setempat.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilengkapi persyaratan :

a. Identitas pemohon berupa fotokopi KTP yang masih berlaku ;
b. Keterangan tempat yang dimohonkan pemindahan hak ;

c. Penggunaan tempat yang dimohon ;
d. Materai secukupnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tata cara pengajuan permohonan ditetapkan Kepala Dinas.

Pasal 11

Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), diajukan langsung oleh badan atau perorangan.

Pasal 12

Sebelum permohonan disetujui, Kepala Dinas harus terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang bersangkutan dengan pemindahan hak pemakain tempat/bangunan.

Pasal 13

(1) Persetujuan diberikan kepada pemohon pemindahan hak sesuai dengan peruntukannya yang dicantumkan dalam Surat persetujuan.

(2) Atas pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon diberikan Surat persetujuan pemindahan hak pemakaian tempat/bangunan.

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda tangani oleh Kepala Dinas dan atau Pejabat yang ditunjuk

Pasal 14

Setiap pemegang Surat persetujuan pemindahan hak pemakaian tempat/ bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 13, harus memperhatikan dan mentaati kertentuan serta petunjuk yang tertera dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa Pemakaian Bangunan Pasar.

Bagian Ketiga

Daftar Ulang Pemakaian Tempat/Bangunan Pasar Grosir/Pertokoan

Pasal 15

Surat perjanjian sewa menyewa pemakaian tempat/bangunan pasar diwajibkan untuk melaksanakan daftar ulang pemakaian tempat/ bangunan setiap 1 (satu) tahun, terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun berjalan.

BAB VI

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Bagian kesatu
Nama Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 16

Dengan nama retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atau pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan.

Pasal 17

(1) Objek Retribusi pasar grasir dan/atau pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki dan/atau BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 18

Subjek Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pasar grosir dan/atau pertokoan.

Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa pasar grosir dan/atau pertokoan ditetapkan berdasarkan lokasi bangunan, jenis tempat, tarif jangka waktu pemakaian Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Bagian Ketiga
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis faslitas danjangka waktu pemakaian.

(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis	Indek		Luas	Tarif	Jangka Waktu Pemakaian
1	Rumah Toko	PB	4	32 – 40 M^2	4000	/bulan
		B	3	32 – 40 M^2	3500	/bulan
		C	2	32 – 40 M^2	3000	/bulan
		S	1	32 – 40 M^2	2500	/bulan
2	Toko	PB	4	24 – 30 M^2	4000	/bulan
		B	3	24 – 30 M^2	3500	/bulan
		C	2	24 – 30 M^2	3000	/bulan
		S	1	24 – 30 M^2	2500	/bulan
3	Kios	PB	4	12 – 24 M^2	4000	/bulan
		B	3	12 – 24 M^2	3500	/bulan
		C	2	12 – 24 M^2	3000	/bulan
		S	1	12 – 24 M^2	2500	/bulan

4	Los	PB	4	6 – 12 M^2	4000	/bulan
		B	3	6 – 12 M^2	3500	/bulan
		C	2	6 – 12 M^2	3000	/bulan
		S	1	6 – 12 M^2	2500	/bulan

Letak Ruang Dagang terdiri dari :

a. paling baik (PB) letak ruang dagang yang menghadap ke jalan utama pasar ;
b. baik (B) letak ruang dagang yang menghadap jalan lingkungan pasar yang dapat dilalui kendaraan roda empat;
c. cukup (C) letak ruang dagang yang menghadap jalan samping pasar ; dan
d. sedang (S) letak ruang dagang yang berada dalam lorong-lorong pasar yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.

(3) Tata cara penghitungan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan ditetapkan dengan menggungkan rumus :

Retribusi Pasar Grosir da/atau Pertokoan = Indek Letak Ruang Dagang (ILRD) x Luas Ruang Dagang (LRD) x Tarif Dasar Retribusi (TDR) x Jangka Waktu Pemakaian (JWP).

BAB VII

KETENTUAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 21

(1) Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2012.

(2) Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan menggunakan Kartu Berlangganan yang telah mendapatkan standar pengamanan dari Dinas Koperasi UMKM Perinduatrian dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

(3) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan ke kas Daerah melalui bendahara penerima pada Dinas Koperasi UMKM Perinduatrian dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Barat

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

(1) Pembayaran Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan harus dilakukan secara tunai/ lunas sekaligus ;

(2) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pemungutannya dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi dipungut melalui petugas Koordinator Lapangan Pasar yang pengaturannya ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IX

KARTU BERLANGGANAN RETRIBUSI

Pasal 23

(1) Pengadaan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Pasar Grosir

dan/atau Pertokoan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pencetakan Tanda Bukti Pembayara Retribusi harus memenuhi standar pengamanan.

(3) Pencetakan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) ditetpkan warna sebagai berikut :

a. Warna Putih untuk Wajib Retribusi;
b. Warna Kuning untuk Korlap Pasar;
c. Warna Merah untuk Bendaharawan Pemerina.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

(1) Atas permohonan wajib Retribusi Kepala Dinas dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi tersebut atas permohonan secara tertulis dari wajib Retribusi kepada Kepala Dinas melalui Koordinator Lapangan Pasar setempat.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan disertai dengan alasan-alasan permohonan.

(4) Sebelum permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi disetujui, Kepala Dinas terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang bersangkutan dengan Retribusi.

(5) Prosedur dan tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

Kepala Dinas Kopersi UMKM Perindustrian dan Perdagangan karena jabatannya bertugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan Peraturan ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 06 Tahun 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengumumkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggan 12 Desember 2012

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 12 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT.

Dto

PARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 40